

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si
Dosen Fisipol Universitas Islam Riau

Abstrak

Berbagai pengertian tentang desa telah banyak dikemukakan para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli di dalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi. Terjadinya Reformasi di Indonesia Pada Tahun 1998 telah banyak membawa perubahan pada desa-desa Indonesia, salah satunya dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Desa memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat. Oleh karena itu, desa juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat yang memiliki benda-benda material maupun imaterial (geordnede groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen marerichel vermogen). Desa mempunyai potensi dan kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan dan dijaga sendiri oleh masyarakat desa setempat. Sehingga suatu desa yang lebih bertumpu pada kekuatan dari potensi dan sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri melalui berbagai bentuk partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri, sehingga tanpa terlalu terikat dan bergantung pada bantuan dari unsur unsur lainnya seperti lembaga pemerintah daerah atau pihak-pihak lainnya (perusahaan) yang selama ini lebih banyak memberikan bantuan kepada desa itu sendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan dari desa. Sehubungan dengan penerapan konsep otonomi desa tersebut, maka diperlukan adanya upaya penguatan terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh pemerintah desa, sehingga BUMDES dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pengembangan, BUMDES, Desa, Pemerintahan Desa

Abstract

Various notions of the village has been widely presented by experts from various disciplines, and each understanding about the village appeared to have their various differences separate depending on what point of view or which approach is used by experts in view, describe and judge about the village, such as in terms of sociology, administration, politics, policy standpoint and in terms of economics. The Reforms in Indonesia In 1998 has brought many changes in Indonesian villages, one with the presence of village-owned enterprises (BUMDES) on Law Number 22 Year 1999 on Regional Government. The village has a variety of potential that can be developed for the welfare of the local villagers. Therefore, the village is also expressed as groups organized nature that have objects of material and immaterial (geordnede groepen van

eigen blijvend meth character bewind en eigen marerichel vermogen). The village has the potential and richness which is set in accordance with the institutional system developed and maintained by the local villagers. So that a higher village relies on the strength of the potential and the resources owned by the village itself through various forms of participation of the village community itself, so without too attached and dependent on help from the elements such as local government agencies or other parties (companies) which have more give more assistance to the villagers themselves both personally and institutionally from the village. In connection with the application of the concept of autonomy of the village, it is necessary to strengthen efforts towards the village administration. Therefore, the village-owned enterprises need to be managed and developed properly by the village government, so BUMDES can be used as one of the potential that can be used as an indicator of economic improvement of the government and villagers.

Keywords: Management, Development, BUMDES, Village, Village Government

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap pemerintahan dengan segala aktivitasnya harus senantiasa dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemerintah ataupun pemerintah daerah dan desa pada dasarnya menjalankan suatu manajemen dan administrasi pemerintahan, yang harus senantiasa direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi atau dinilai. Proses pelaksanaan penataan dan pengelolaan terhadap pemerintahan desa harus senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Dalam upaya terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang efisien dan efektif, serta terselenggaranya pelayanan publik pemerintahan desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik terhadap masyarakat desa menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, desa memiliki kewenangan sendiri. Kewenangan Desa berdasarkan pasal 18 UU Nomor 6 tahun 2014 meliputi berbagai kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepada pemerintah desa juga diberikan kewenangan melaksanakan pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu pemerintahan desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa dapat membuat program-program terkait dengan pembangunan desa baik secara fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik. Pemerintahan desa juga diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat masyarakat setempat. Bentuk dan jenis kewenangan desa dalam Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni; “ Kewenangan Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) Kewenangan lokal berskala Desa.
- c) Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- d) Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pemerintahan desa memerlukan keuangan desa dan aset desa sebagai pendukung. Keuangan desa menurut Nurcholis Hanif (2011;82) adalah; “semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai APBN, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan pemerintah desa didanai APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan pemerintah desa didanai APBN”.

Pendapat lainnya dinyatakan Tumpal Saragih (2004;319), bahwa; “Keuangan desa dicerminkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berarti paling tidak 2 pos yang berpengaruh yaitu pos Pendapatan dan Pos Belanja atau pengeluaran. Sumber-sumber pendapatan desa telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan desa dibedakan atas yang bersumber dari atas desa (eksternal) dan bersumber dari internal desa berupa Pendapatan Asli Desa”.

Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa diatur pada Pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut;

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Dasar.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber tersendiri, seperti diatur Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2004, yang berbunyi:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Rahyunir Rauf

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Berdasarkan penjelasan pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga Badan Usaha Milik Desa dan juga tanah bengkok yang ada di desa. Oleh karena itu, BUMDES dalam aktivitasnya perlu untuk dikelola dan dikembangkan oleh

pemerintah desa, sehingga keberadaan dari BUMDES dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam peningkatan perekonomian desa.

Perumusan Masalah

Dari uraian dan fenomena di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam suatu perumusan masalah, yakni “Bagaimanakah pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa?”

PEMBAHASAN

Dalam upaya mendayagunakan segala bentuk potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan SDM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka di desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disingkat dengan BUMDES. Keberadaan BUMDES ini sudah dibuka peluangnya pada masa berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, seperti terlihat pada pasal 108, bahwa; Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan BUMDES ini semakin diperjelas pada masa berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004, hal ini dapat terlihat pada pasal 213, yang berbunyi;

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dengan dikeluarkannya UU tentang Desa yang baru yakni UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat desa yang telah ikut berpartisipasi dalam Badan Usaha Milik Desa. Seperti dinyatakan oleh Rifa'i dkk.(2006;87) bahwa; "Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pada masa reformasi, dan sekarang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberikan angin segar bagi pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi pemerintahan desa, dimana lahirnya konsep ekonomi baru di desa yakni adanya kesempatan pemerintahan desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

1. Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, keberadaan Badan Usaha Milik Desa lebih diperkuat lagi, dapat terlihat pada Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi;

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES.
- (2) BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Desa diberikan kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDES. BUMDES ini dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan tujuan mendayagunakan

segala potensi desa, kelembagaan perekonomian desa, serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

- 2) Pengelolaan dari BUMDES dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dikarenakan BUMDES secara spesifik dan fungsinya tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDES merupakan suatu Badan Usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahann desa, juga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, serta BUMDES juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, dan pengembangan jenis ekonomi lainnya di desa. Dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDES dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. BUMDES dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga dapat berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui BUMDES diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada

Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Rahyunir Rauf

saatnya BUMDES mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rifa'i, dkk. (2006;93), bahwa; "Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga kelurahan/desa yang didirikan melalui ketetapan Peraturan Desa yang merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan sosial dengan ciri-cirinya sebagai lembaga keuangan tersebut yang dikelola dengan prinsipkebersamaan dan dikelola dengan menggunakan prinsip keuangan formal. Prinsip kebersamaan adalah pelayanan kredit yang diberikan dan dikelola oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat kelurahan/desa setempat. Diantara yang menerima pinjaman dengan yang memberi pinjaman terdapat hubungan sosial (saling kenal mengenal) dan hubungan ekonomi (mengembalikan kewajiban pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan). Sedangkan pengelola adalah masyarakat setempat yang dipilih dari oleh dan untuk masyarakat yang disetujui oleh kepala desa dan persetujuan BPD.

Proses dan prosedur dari pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur Pasal 88 UU Nomor 6 tahun 2014, yang berbunyi;

- (1) Pendirian BUMDES disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUMDES ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, proses dan prosedur pendirian BUMDES, dapat dinyatakan bahwa; Prosedur pendirian suatu BUMDES oleh pemerintah desa harus terlebih dahulu disepakati dan disetujui melalui musyawarah desa. Serta prosedur selanjutnya dari pendirian suatu BUMDES harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tujuan pembentukan

suatu BUMDES diatur pada Pasal 89 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi; "Hasil usaha BUMDES dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan tujuan pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut; Tujuan pendirian suatu BUMDES lebih berorientasi kepada pengembangan usaha dan untuk; Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.

2. Pengembangan BUMDES

Dalam menguatkan dan mendorong perkembangan BUMDES, dapat dilakukan berbagai bentuk usaha, aktivitas dan kegiatan, seperti diatur Pasal 90 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi; "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDES dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa".

Sehubungan dengan pengembangan BUMDES, dapat dijelaskan bahwa; Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDES dengan cara memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada BUMDES, sebagai modal awal atau modal pendukung dalam berbagai usaha yang dilakukan BUMDES, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan kegiatan pendampingan teknis dan akses ke pasar. Yang dimaksud dengan “pendampingan” dalam hal ini adalah termasuk penyediaan terhadap sumber daya manusia pendamping dan penyiapan fungsi manajemen BUMDES.

Keberadaan, prosedur dan manajemen BUMDES tidak ada perubahan yang bersifat prinsip dan mendasar antara UU yang baru (UU Nomor 6 Tahun 2014) dengan UU tentang pengaturan desa sebelumnya (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun pada PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain dari alternatif pengembangan di atas, pengembangan BUMDES dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah desa lainnya dana pihak-lainnya yang terkait. Sesuai amanah UU Nomor 6 Tahun 2014, yang mana desa yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan kerjasama dengan desa-desa lainnya atau yang disebut dengan istilah “kerjasama antar-desa”. Selain kerjasama antar desa, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Secara historis keberadaan kerjasama antar desa sebenarnya sudah lama ada, seperti dinyatakan Nurcholis Hanif (2011;108-109), bahwa; “Pada abad ke 21 ini, secara realita sudah sulit ditemukan suatu desa yang benar-benar terpencil dari akses telekomunikasi, perhubungan, perintasan penduduk, dan transaksi ekonomi. Sejak akhir abad ke-20 hampir semua desa sudah saling

terhubung melalui jalan antardesa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara. Warga desa pun sudah saling berinteraksi baik untuk kepentingan kekerabatan maupun kepentingan ekonomi dan budaya. Fakta tersebut sudah selayaknya desa melakukan kerjasama dengan desa-desa di sekelilingnya konflik antar warga desa, ketimpangan pertumbuhan akibat akses transportasi yang tidak sama, dan potensi alam yang tidak sama dapat dicarikan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak”.

Terkait tujuan dan ruang lingkup kerjasama antar desa dinyatakan Nurcholis Hanif (2011;109), bahwa; “Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kerjasama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa. Kerjasama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Ruang lingkup kerjasama antar-desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerjasama meliputi: a).Peningkatan perekonomian masyarakat desa, b). Peningkatan pelayanan pendidikan, c). Kesehatan, d). Sosial budaya, e). Ketentraman dan ketertiban dan f). Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.”

Kerjasama desa (BUMDES) sudah diatur pada pasal 91 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi; “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga”. Oleh karena itu pemerintahan desa dapat melakukan kerjasama antar-desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk dapat memperluas dan

Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Rahyunir Rauf

mempercepat akses hubungan kerja. Sehubungan kerjasama antar desa, menurut Nurcholis Hanif (2011-109) dapat dilakukan antara; a). Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan dan b). Desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten.

Selain kerjasama antar desa desa, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Lebih lanjut dinyatakan Nurcholis Hanif (2011;109), bahwa; “Disamping kerjasama dengan desa-desa di yang ada di sekelilingnya, desa dapat juga melakukan proses kerjasama dengan pihak ketiga”. Dalam hal kerjasama desa, diatur pada Pasal 92 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni;

- 1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- 2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- 3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. Pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. Pengalokasian anggaran Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
- e. Masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa berada; dan
- f. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

- 5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDES yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Terkait kerjasama antar desa dapat dijelaskan bahwa; Kerjasama antar desa dapat dilakukan melalui pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang lebih berdaya saing, kerjasama antar desa dapat dilakukan dalam bentuk; kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pelayanan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kerjasama antar desa juga dapat dilakukan melalui kerjasama bidang keamanan dan ketertiban, kerjasama antar-desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan hasil musyawarah antar-desa, pelaksanaan terhadap kerjasama antar-desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan bersama Kepala Desa yang disepakati dan disetujui secara bersama, dalam kerjasama antar desa, juga dilaksanakan

musyawarah desa, dalam hal pelaksanaan musyawarah desa dibahas hal-hal berkaitan dengan; Pembahasan tentang pembentukan lembaga antar-desa, Pembahasan tentang pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-desa, pembahasan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-desa, Pembahasan tentang pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan, pembahasan tentang masukan terhadap program pemerintah daerah tempat desa tersebut berada serta pembahasan tentang kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan antar-desa, badan kerjasama antar-desa dapat membentuk kelompok/lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dalam pelayanan usaha antar-desa dapat dibentuk BUMDES merupakan milik bersama antara 2 (dua) desa atau lebih yang telah bersepakat untuk bekerjasama. Selain memiliki kesempatan melakukan berbagai kegiatan kerjasama antar-desa, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, menurut Nurcholis Hanif (2011;109), bahwa; “Selain kerjasama dengan desa-desa disekelilingnya, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke-tiga. Pihak ketiga yaitu semua pihak yang berada di luar pemerintah desa baik dalam bentuk Badan Hukum maupun bukan dalam bentuk badan hukum. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. Tujuan kerjasama adalah mendapatkan keuntungan bagi

kedua belah pihak demi meningkatkan kesejahteraan warga desa.”

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang: Peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan Umum, batas desa, dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. Proses dan prosedur kerjasama desa dengan pihak ketiga, diatur Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni;

- 1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Terkait dengan keberadaan dan proses kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dinyatakan bahwa: Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam upaya untuk mempercepat dan meningkatkan terhadap; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kerjasama dengan pihak ketiga di atas harus dimusyawarahkan dalam musyawarah desa, antara pemerintahan desa dengan pihak ketiga yang akan melakukan proses kerjasama.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga harus ditetapkan dengan “perjanjian bersama”, seperti yang

Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Rahyunir Rauf

dinyatakan oleh Nurcholis Hanif (2011;110), bahwa; “Kerjasama antar desa ditetapkan dengan keputusan bersama. Adapun kerjasaman desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian bersama. Penetapan keputusan atau perjanjian bersama antara lain memuat: ruang lingkup kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pembiayaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan, dan lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Sehubungan dengan kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga, lebih lanjut dinyatakan Nurcholis Hanif (2011;110), bahwa; “dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa perlu dibentuk pengurus badan kerjasama desa. Pengurus Badan kerjasama desa terdiri dari unsur: pemerintah desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga lainnya yang ada di desa dan tokoh Masyarakat”.

Pada Undang-Undang sebelumnya yakni UU Nomor 32 tahun 2004, dan ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga sudah diakui keberadaan kerjasama desa, yakni kerjasama antar-desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Perbedaan kerjasama antar desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan ditindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 hanya terletak pada ruang lingkup kerjasama yang dilakukan masing-masing desa. Kerjasama desa baik dalam bentuk kerjasama antara desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan antar desa dengan desa lainnya diluar kecamatan atau bukan satu kecamatan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa dan membantu tugas-tugas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa, maka di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa, baik dalam bentuk kebutuhan masyarakat desa maupun dalam bentuk kebutuhan pemerintahan desa. Lembaga kemasyarakatan desa menurut Rahyunir Rauf (2012:10) adalah: “suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat, yang diakui dan dibina oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan atau berfungsi sebagai perantara (*mediating structure*) dan unsur yang membantu tugas pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat”.

Lembaga kemasyarakatan desa keberadaannya sudah diatur dengan jelas pada Pasal Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Dalam proses pemberdayagunaan desa maka di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa oleh masyarakat desa setempat sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan untuk; membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa, merupakan wadah untuk partisipasi masyarakat desa serta sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut; Ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam merencanakan pembangunan, ikutserta dalam melaksanakan pembangunan dan ikut serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pelaksanaan terhadap program dan kegiatan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada di desa.

Selama ini keberadaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan telah dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat, baik dalam membantu tugas pemerintah maupun dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kedepan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki prospek dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam membantu tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah pada masa yang akan datang.

3. Pembinaan dan Pengawasan BUMDES

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan daerah

kabupaten/kota, sehingga baik unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan segala aktivitasnya termasuk pendirian BUMDES, seperti dinyatakan Nurcholis Hanif (2011;153), bahwa; “Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemjerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjaga agar pengelolaan BUMDES tetap terintegrasi maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDES. pembinaan atas penyelenggaraan BUMDES adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan BUMDES berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, pers, dan masyarakat sipil kepada BUMDES yang ditujukan untuk menjamin agar BUMDES berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembinaan BUMDES juga diperlukan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia (SDM) pendamping dan manajemen. Sehubungan dengan proses pengelolaan BUMDES, maka perlu

Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Rahyunir Rauf

diselenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan pemerintahan desa oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka terkait dengan pembinaan dan pengawasan telah diatur pada Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa;

“Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;

- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUMDES.

PENUTUP
Kesimpulan

- 1) Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga kelurahan/desa yang didirikan melalui ketetapan Peraturan Desa yang merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan sosial dengan ciri-cirinya sebagai lembaga keuangan tersebut yang dikelola dengan prinsipkebersamaan dan dikelola dengan menggunakan prinsip keuangan formal. Prinsip kebersamaan adalah pelayanan kredit yang diberikan dan dikelola oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat kelurahan/des setempat. Diantara yang menerima pinjaman dengan yang memberi pinjaman terdapat hubungan sosial dan hubungan ekonomi. Sedangkan pengelola adalah masyarakat setempat yang dipilih dari oleh dan untuk masyarakat yang disetujui oleh kepala desa dan persetujuan BPD.
- 2) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dapat melalui;

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - c. memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa;
 - d. melakukan kerjasama desa desa lain dan pihak lainnya.
- 3) Dalam pembinaan BUMDES juga diperlukan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia (SDM) pendamping dan manajemen. Sehubungan dengan proses pengelolaan BUMDES, maka perlu diselenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan pemerintahan desa oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah.

Saran

- 1) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa harus tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa.
- 2) Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola BUMDES.
- 3) Dalam pengembangan desa perlu dilakukan kerjasama, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Jurnal Siasat. Fisipol-Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.

Rahyunir, Rauf. 2012. *Kelembagaan RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna*. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

Tumpal, Saragih, P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alternatif Pemberdayaan Desa*. IRE Press. Jakarta.

Dokumentasi

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arief, Rifa'i, Nurman, Rahyunir Rauf, dan Parjiyana. 2006. *Studi Kelayakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Kuantan Hilir*